

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERPARKIRAN DI
KOTA SAMARINDA
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR**

Ibrahim

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

This study is entitled "JURIDICIC REVIEW OF PARKING IMPLEMENTATION IN THE CITY OF SAMARINDA ACCORDING TO REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2015 CONCERNING MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF PARKING". regarding Parking Management Strategy (On The Street) by the Samarinda City Transportation Office in terms of Management of Public Roadside Parking, Management of Wild Parking, Dimensions of Increasing Local Revenue (PAD), and Dimensions of Smooth Traffic Flow. Data collection techniques are carried out through library research and field research, namely observation, direct interviews with informants, archives and documents related to research. Whereas to determine the source of the data is

done by using purposive sampling techniques tailored to the objectives of the study as well as accidental sampling techniques. Data analysis in this study uses descriptive qualitative methods of interactive model data analysis, which begins with the process of data collection, data simplification, data presentation, and withdrawal conclusion. From the results of the study obtained a picture that in the problem of parking carried out several strategies for managing public roadside parking namely by; First, the arrangement of permitted road sections for parking, which already includes the location and parking so that disruption to the smooth flow of traffic can be minimized, Second Optimizes the utilization of existing parking facilities, Third Provision of parking facilities outside the road body, especially in trade areas, services

and offices and places of entertainment or recreation, Fourth Addition of item requirements in proposing a building permit (IMB) regarding the provision of parking facilities. In terms of evaluating parking management policies / strategies namely; First, what is done in setting the target by the Regional Revenue Service that only prioritizes the increase in regional income but not on the smooth flow of traffic and also the realization of the target. Second, namely the existence of a policy regarding mandatory tickets implemented by the UPTD parking management Samarinda City Transportation Office where the policy requires administrative evidence that is a ticket on parking activities at every parking point in the city of Samarinda. Third, the government policy in favor of parking management third party and cooperating with Primkopad Kartika Cooperative Aji Mustika Korem with the aim of helping in increasing regional income and fostering all illegal parking attendants in Samarinda city. written inxi the legislation or law is conceptualized

as a rule or norm that is a benchmark of human behavior that is considered appropriate. The findings obtained from this study include the Regional Parking Company has a role and function in minimizing congestion. This function is regulated based on regulations governing parking in accordance with the order of the legislation, in which there is a peak regulation / main regulations in the form of a law, namely Law Number 5 of 1965 concerning Regional Enterprises, then as the implementation, it is regulated in Regional Regulation Number 5 Year 2015 and also in the form of Samarinda Mayor Decree which supports in terms of public roadside parking which is actually able to control illegal parking which is directly related to minimizing traffic congestion. But there are some things that are actually regulated in rules but are not maximized in their authority. The factors that directly affect the function of Samarinda Parking are road factors and road body use, vehicle factors, road user awareness factors, and spatial regulation of parking space

provision.

Keywords : Parking

Abstrak

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERPARKIRAN DI KOTA SAMARINDA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR”. tentang Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, Penanganan Parkir Liar, Dimensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dimensi Kelancaran Arus Lalu Lintas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian serta teknik accidental sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam Permasalahan parkir dilakukan beberapa strategi pengelolaan parkir tepi jalan umum yakni dengan cara; Pertama, Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang sudah mencakup lokasi dan parkirnya sehingga gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas bisa diminimalkan, Kedua Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada, Ketiga Penyediaan fasilitas parkir diluar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi, Keempat Penambahan item persyaratan dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) mengenai penyediaan fasilitas parkir. Dalam hal evaluasi kebijakan/strategi pengelolaan parkir yaitu; Pertama, yang dilakukan dalam penetapan target oleh Dinas Pendapatan Daerah yang hanya mengedepankan

peningkatan Pendapatan daerah namun tidak pada kelancaran lalu lintas dan tidak pula terealisasinya target. Kedua, yakni adanya kebijakan mengenai wajib karcis yang dilaksanakan oleh UPTD pengelolaan parkir Dinas perhubungan kota Samarinda dimana kebijakan tersebut mewajibkan adanya bukti administratif yakni karcis pada aktifitas parkir di setiap titik parkir yang ada di kota Samarinda. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam memihak ketigakan pengelolaan parkir dan bekerjasama dengan koperasi Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika Korem dengan tujuan membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membina seluruh juru parkir liar yang ada di kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Temuan yang diperoleh dari

penelitian ini antara lain adalah Perusahaan Daerah Parkir memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan. Fungsi ini diatur berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai perparkiran sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, dimana terdapat peraturan puncak/ peraturan pokok yang berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dan maupun berupa SK Walikota Samarinda yang mendukung dalam hal perparkiran tepi jalan umum yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam aturan tapi tidak dimaksimalkan dalam kewenangannya. Adapun faktor yang mempengaruhi secara langsung fungsi Parkir Samarinda yaitu faktor jalan dan penggunaan badan jalan, faktor kendaraan, faktor kesadaran pengguna jalan, dan regulasi tata ruang penyediaan tempat parkir.

Kata Kunci : *Parkir*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Secara garis besar Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa yang lebih terampil dan profesional.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya

dalam bidang pengelolaan perparkiran, Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Dalam Kota Samarinda, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), “Negara Indonesia ialah Negara Hukum.”Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa berlandaskan pada hukum. Penggunaan istilah Negara hukum ini dikenal dengan konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental; atau *The Rule Of*

Bila di lihat secara pendekatan normatif dan ditarik mundur maka yang patut di perhatikan adalah apakah peraturan yang mengatur mengenai fungsi Peraturan daerah. Parkir sudah efisien atau belum dan bagaimana seharusnya, atau mungkin saja dasar hukum yang mengatur hal

tersebut masih kurang dan membutuhkan aturan yang lebih spesifik lagi untuk menopang tujuan dan fungsi dari Peraturan daerah parkir Samarinda. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dan konsultasi bersama pembimbing, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh mengenai fungsi dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda serta kaitannya terhadap kemacetan di Samarinda yang salah satu faktornya masalahnya adalah parkir ilegal, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Samarinda Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kelancaran

Lalu-Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ?

2. Apakah Pengelolaan Parkir (On The Street) di kota Samarinda sudah sesuai dengan dimensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dimensi kelancaran arus lalu lintas ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kelancaran Lalu-Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
2. Untuk mengkaji Kesesuaian Pengelolaan Parkir (On The Street) di Samarinda dengan dimensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dimensi kelancaran arus lalu lintas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kelancaran Lalu-Lintas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha bahwa parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam bentuk Retribusi. Artinya bahwa setiap pengelolaan parkir atau setiap aktifitas parkir wajib memberikan kontribusi kepada daerah yakni dengan menyetorkan retribusi kepada pemerintah di setiap aktifitas parkir yang dikelola oleh pelaku usaha. Berikut Strategi penanganan parkir (on the street) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kelancaran lalu-lintas. Pertama, Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang sudah mencakup lokasi dan parkirnya sehingga gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas bisa diminimalkan. Kedua, Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada. Ketiga, Penyediaan fasilitas parkir diluar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan

perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi. Keempat, dan penambahan item persyaratan dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) mengenai penyediaan fasilitas parkir.

1) Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Berikut merupakan Pengelolaan parkir tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda Sesuai dengan PERDA. Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2010; Pertama, mengenai Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dikerjasamakan dengan cara; (a), Bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Wilayah Samarinda) dan Kepolisian Kota Besar Kota Samarinda. (b), Melalui Mekanisme Tender atau Lelang. (c), Melalui Penunjukkan Langsung.

Kedua, (a) Pengelolaan parkir dapat diserahkan pengelola parkir sesuai hasil lelang atau tender dan\ penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (b), Lokasi parkir yang tidak termasuk dalam zona, pengelolaan parkir diserahkan kepada pengelola parkir melalui penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ketiga, (a), Badan dan atau perorangan yang mendapatkan ijin pengelolaan parkir, baik melalui lelang maupun penunjukan, disebut pengelola parkir. (b), Badan dan atau perorangan yang mendapatkan ijin pengelolaan parkir, baik. (c), Ijin pengelolaan parkir berlaku selama 1 (satu) tahun. (d), Ijin pengelolaan parkir melalui penunjukan dapat diperpanjang dan dalam hal keadaan tertentu, Dinas dapat membatalkan atau mencabut Ijin Pengusahaan Parkir.(e),Pengelola parkir

berkewajiban menempatkan papan nama parkir ditempat usahanya.

Dalam hal ini jika dikorelasikan dengan teori dan konsep serta hal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda diatas maka pada prinsipnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pelayanan parkir tepi jalan umum belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan belum optimalnya pelayanan yang diberikan serta belum tersedianya fasilitas ruang parkir yang memadai sehingga hampir seluruh aktifitas parkir tepi jalan umum yang ada di kota Samarinda memakan badan jalan dan hanya menyisakan seperempat jalan yang menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan. Belum terlaksananya PERDA Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan.Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan oleh

pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda UPTD Pengelolaan parkir yang seharusnya mampu mengelola parkir secara terencana, terorganisir dan terintegrasi dan pemerintah hanya mengedepankan peningkatan PAD tidak pada kelancaran Arus Lalu lintas pada akhirnya terjadinya pertentangan paradigma diantara keduanya.

2) Penanganan Parkir Liar

Dari hasil penelitian ini Dinas Perhubungan kota Samarinda UPTD pengelolaan parkir hanya memiliki jumlah pengawas sebanyak 18 orang untuk seluruh kota samarinda, yang dimana idealnya 1 orang pengawas mengontrol 10 lahan parkir, namun dilapangan melebihi batas yakni 1 orang mengawasi sampai 20 lahan parkir, adapun 5 orang sebagai pegawai tetap dan yang lainnya sebagai pegawai tidak tetap bulanan dan harian, adapun tugas pengawas DISHUB tersebut yaitu:

1. Memantau dan mengawasi lingkungan tempat parkir yang ada di kota Samarinda dan mengumpulkan uang Retribusi dari JUKIR resmi maupun JUKIR liar yang ada disamarinda yang diawasi oleh pengawas DISHUB.
2. Mengontrol pengkarcisan retribusi dari juru parkir oleh Dinas Perhubungan kota Samarinda juru parkir resmi maupun juru parkir liar yang ada di kota Samarinda setiap harinya yang dilakukan oleh pengawas DISHUB.
3. Dinas Perhubungan kota Samarinda melakukan pembinaan setiap 2 bulan sekali.

Dalam penanganan parkir liar yang menjamur dikota Samarinda, Dinas perhubungan kota Samarinda bekerjasama dengan Pihak ketiga yakni Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika Korem.

Secara keseluruhan mengenai strategi yang

dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dimana hanya mengutamakan aspek peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun melupakan kelancaran Arus Lalu lintas, Mengutip dari teori Osborne dalam Pelayanan Publik, bahwa tidak akan terlaksana dengan baik apabila terlalu memonopolikan pelayanan publik, artinya dalam konteks parkir ini, Dinas Perhubungan kota Samarinda.

Apabila hal ini dilanggar oleh pengguna jalan ataupun pelaku usaha yang menggunakan konsep parkir khusus maka kita menerapkan konsep Deficiency Charge yaitu membayar retribusi kepada pemerintah atas kekurangan jumlah ruang parkir yang disediakan oleh pelaksana parkir. khusus ataupun pengguna jalan dengan nominal yang akan ditentukan oleh pemerintah kota samarinda. Akan tetapi penerapan pola ini harus bisa menjamin bahwa masyarakat

tetap bisa mengakses lokasi-lokasi tersebut atau yang ingin dijangkau, antara lain dengan penyediaan serta peningkatan moda transportasi umum yang sudah dikembangkan dengan baik. Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pola penyediaan batasan ruang parkir maksimal merupakan salah satu upaya dari manajemen kebutuhan lalu lintas (transportasi demand management).

B. *Evaluasi kebijakan/Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) dari segi kesuaiannya antara Dimensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dimensi Kelancaran Arus Lalu Lintas*

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson : 1975) dalam Riant Nugroho (2009 : 495). peningkatan fasilitas lalu lintas khususnya pada sektor kebutuhan fasilitas parkir yang pada akhirnya

tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, kemudian melihat kondisi parkir dilapangan hampir keseluruhan parkir di kota Samarinda memakan seperempat bahkan setengah dari badan jalan artinya hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kelancaran arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan yang terstruktur. Jika melihat kesesuaian diantara kebijakan yang ada maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal pengelolaan parkir lebih atau hanya mengedepankan sektor pendapatan asli daerah tanpa melihat keselarasan antara retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kelancaran arus lalu lintas yang pada akhirnya *It's not walking together* sehingga memiliki pertentangan paradigma diantaranya. Dimensi Peningkatan PAD dengan Dimensi Kelancaran Arus Lalu Lintas dinyatakan oleh Dinas Perhubungan bahwa belum terlaksananya dengan baik dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak

tersedianya sarana prasarana yang ada. DISHUB telah melakukan pemantauan dan pengaturan yang dimana terjadinya kemacetan di kota Samarinda disebabkan karena banyaknya parkir liar yang tidak terditeksi yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Permasalahan parkir cukup rumit, akibat terbatasnya fasilitas parkir diluar badan jalan yakni parkir Tepi Jalan Umum, sehingga memacu pemanfaatan badan jalan untuk parkir kendaraan. Untuk mengatasi permasalahan parkir tersebut dapat dilakukan beberapa strategi pengelolaan parkir tepi jalan umum yakni dengan cara Pertama, pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang sudah mencakup lokasi dan parkirnya sehingga gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas bisa diminimalkan, *Kedua* mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada, *Ketiga*

Penyediaan fasilitas parkir diluar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi dan *Keempat* Penambahan item persyaratan dalam pengusulan ijin mendirikan bangunan (IMB) mengenai penyediaan fasilitas parkir. Dalam mengurai kemacetan Dinas Perhubungan kota Samarinda memiliki petugas dalam setiap simpang jalan sebanyak 3 orang petugas dan jalan terpantau oleh CCTV DISHUB yang berjumlah 9 CCTV yang bertempat disetiap simpang jalan lampu merah, dan bantuan dari Kepolisian dan DALOP sebanyak 200 orang yang terbagi beberapa regu untuk memantau setiap simpangan apabila trafficligh mati maka mereka yang langsung mengatur lalu lintas sebagai pengganti trafficligh setiap satu titik terdapat tiga orang untuk mengatur lalu lintas.

2. Berdasarkan kebijakan

DISPENDA, DISHUB dan Walikota Samarinda bertujuan untuk optimalisasi peningkatan Pendapatan daerah yaitu dengan kebijakan yang Pertama, yang dilakukan dalam penetapan target oleh Dinas pendapatan daerah yang hanya mengedepankan peningkatan Pendapatan daerah namun tidak pada kelancaran lalu lintas dan tidak pula terealisasinya target. Kedua, yakni adanya kebijakan mengenai wajib karcis yang dilaksanakan oleh UPTD pengelolaan parkir Dinas perhubungan kota Samarinda dimana kebijakan tersebut mewajibkan adanya bukti administratif yakni karcis pada aktifas parkir di setiap titik parkir yang ada di kota Samarinda namun pada kenyataannya DISHUB tidak mengoptimalkan kebijakan yang dilaksanakan sehingga masih banyaknya aktifitas parkir yang tidak memiliki bukti administratif yakni tidak adanya karcis bagi para

pengguna jasa parkir. Ketiga, adapun kebijakan pemerintah dalam memihak ketigakan pengelolaan parkir dan bekerjasama dengan Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika Korem dengan tujuan membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membina seluruh juru parkir liar yang ada di kota Samarinda dan adapun penawaran yang diberikan oleh DISHUB kepada juru parkir liar dengan penawaran kerja mengenai pilihan masih ingin bekerjasama dengan DISHUB ataupun ingin bekerjasama dengan Koperasi Primkopad Kartika Aji Mustika Korem.

B. Saran

Memperhatikan Analisa serta temuan-temuan berkenaan dengan Strategi Pengelolaan Parkir (On The Street) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kelancaran Lalu-Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka penulis perlu mengemukakan saran sebagai

berikut :

1. Kesemerataan kondisi parkir yang ada di Kota Samarinda merupakan sebuah kelemahan dari PERDA Tepi Jalan Umum yang menurut pandangan penulis perlu adanya refisi mengenai PERDA tersebut yang mengurus parkir secara terencana, terorganisir, dan terintegrasi dengan menerbitkan PERDA parkir liar atau menambahkan aturan parkir liar dalam PERDA Parkir Tepi Jalan Umum.
2. Pemerintah kota Samarinda perlu memihak ketigakan pengelolaan parkir dalam konteks Parking Building Unit (PBU) aktifitas parkir ini dikelola oleh pihak ketiga dengan merekrut juru parkir yang ada di Tepi Jalan Umum maupaun Parkir Liar dan menghidupi moda transportasi umum menuju samarinda sebagai kota mega metropolitan dengan dibangunnya kantong yakni dengan sistem Parking Buiding Unit (PBU) yang menurut

- penulis untuk menjawab secara keseluruhan mengenai kesemerautan kondisi parkir dilapangan yang mengakibatkan kemacetan Arus Lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda serta kebocoran sumber pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh DISPENDA.
3. Perlunya Restrukturisasi Tata Ruang kota dan Wilayah kota Samarinda
 4. Menambahkan kebijakan pembatasan usia pakai kendaraan yang beroperasi di Samarinda agar daya tampung ruas jalan bisa terkontrol. Pemborosan besar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga akan diminimalkan.
 5. Perlunya menindak pelaku usaha yang tidak menyediakan lahan parkir agar tidak terjadinya aktifitas parkir yang memakan badan jalan dan Menindak juru parkir liar ke rana hukum.
 6. Mengurangi dan mengontrol secara ketat pasokan penjualan kendaraan yang dimana agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan dan tidak seimbangnya fluktuasi kendaraan dengan volume jalan yang ada di Kota Samarinda yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan serta mengurangi kepemilikan kendaraan dalam rumah tangga juga akan mampu meminimalisir terjadinya penumpukan kendaraan serta mengurangi polusi udara.
 7. Menyediakan BUS di setiap Sekolah yang dimana sangat bermanfaat untuk menguraikan kemacetan pada jam-jam sibuk. Membuat aturan baru bagi setiap pegawai PNS maupun Swasta agar tidak lagi membawa kendaraan pribadi dengan cara menggunakan jasa transportasi umum, bila perlu adanya penyediaan fasilitas Bus khusus pegawai PNS dan pegawai Swasta yang dimana dengan banyaknya pegawai PNS dan Swasta adalah salah

satu penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas pada jam sibuk.

8. Memaksimalkan semua peranan komponen termasuk peran warga untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas agar terciptanya Kelancaran Arus Lalu lintas.
9. Perlunya penambahan personil Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam penanganan parkir agar tercapainya pengawasan yang maksimal yang dimana saat ini hanya terdapat 18 orang pegawai untuk seluruh kota samarinda yang idealnya 1 orang pengawas dengan 10 titik parkir, namun dilapangan bisa mencapai 20 titik parkir untuk 1 orang pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis

Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta.

Sri Soedewi Masychoen Sofyan, 1975. Hukum Perutangan A. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.”

Wiryono Prodjodikoro, 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Bale Bandung.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

C. Internet

<https://lifepal.co.id/blog/surat-perjanjian-kerjasama/>

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>

<https://www.asikbelajar.com/observasi-pada-teknik-pengumpulan-data-menurut-sugiyono/>